



FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Muhaimin

Fakultas Syariah IAIN Kudus

Email: muhaimin@iainkudus.ac.id

Abstract

Natural resources, including minerals, have actually been determined in Islam, which are found in the Qur'an and Hadith. Activities of mining in the general living are carried out for the benefit of the prosperity of civilization. On the other hand however, there's an unavoidable fact that some mining activities have an impact of which causing significant constant environmental damage. Within that framework, the MUI made a reference of mining activities with the issuance of Fatwa Number 22 of 2011 concerning Environmental-Friendly Mining. This study aims to provide an ethical-juridical basis on how mining should be carried out, through exploring the deepest meaning of the MUI fatwa no. 11 of 2011 using the maqashid al-shari'ah scientific journal article. This research is considered to be categorized as library research (literature study), using descriptive-analytic presentation technique. A detailed explanation of the MUI fatwa on Environmental-Friendly Mining will be presented along with an exploration of legal sources and their arguments. And then that exact exploration is analyzed through the Maqashid Al-Syariah approach. The results of this study indicate that the mentioned MUI Fatwa has based itself on the objectives of Islamic law, that are, efforts to protect and develop the public importance and maintaining of environment which is mandated as mankind's task on earth.

Keywords: *Fatwa, Mining, Environment*

Abstrak

Sumber daya alam termasuk pertambangan sebenarnya sudah diatur dalam Islam, yakni terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aktivitas dalam pertambangan dalam kehidupan dilakukan demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Namun tidak bisa dihindari bahwa adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak di sisi lain yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan secara terus menerus. Dalam kerangka itu, dibuatlah acuan aktifitas pertambangan oleh MUI dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari fatwa MUI No. 11 tahun 2011 dengan menggunakan kajian *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini termasuk kategori *library research* (kajian literatur), dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif-analitik. Paparan secara detail fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan akan dikemukakan dengan disertai eksplorasi sumber hukum dan dalil-dalilnya. Lalu eksplorasi itu dianalisis melalui pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Fatwa MUI tersebut, telah mendasarkan diri kepada tujuan dirumuskannya hukum Islam, yakni upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan umum serta memelihara lingkungan yang diamankan sebagai tugas manusia di muka bumi.

Kata Kunci: Fatwa, Pertambangan, Lingkungan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak ragam sumber daya alam terutama berbagai macam mineral atau tambang galian. Kekayaan tersebut pada dasarnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kegiatan pertambangan ramah lingkungan. Secara historis, aktivitas dalam pertambangan sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi dengan adanya aktivitas tersebut ternyata memberikan banyak dampak negatif seperti kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Aktivitas dalam tambang atau bahan galian memiliki kaitan erat dengan lingkungan, karena hal-hal yang dilakukan dalam aktivitas tambang dengan menggali isi bumi yang sesungguhnya akan mengakibatkan perubahan permukaan bumi maupun isinya yang mana dalam hal ini, jika dilakukan secara terus menerus sampai habis-bahkan akan menimbulkan beberapa kerusakan terutama lingkungan sekitarnya yang terkena dampak oleh aktivitas tambang. Oleh karena itu, seharusnya dalam kegiatan pertambangan seharusnya bisa memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya (Dermawan, 2009: 99). Hal ini sebagai wujud menjaga keseimbangan lingkungan yang mana kala bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang. Selain itu, perlu diketahui bahwa ciri dan karakteristik bahan galian atau bahan tambang termasuk sumberdaya alam yang pada dasarnya tidak dapat diperbaharui.

Kelestarian lingkungan hidup telah menjadi perhatian khusus negara-negara maju dengan melakukan berbagai upaya yang sangat signifikan. Salah satu bukti, yakni munculnya Deklarasi Stockholm yang isi utamanya adalah hal ihwal lingkungan hidup (Rembet, 2020: 36). Pembahasan lingkungan hidup dalam deklarasi ini lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembangunan melalui Deklarasi Rio de Janeiro yang mencetuskan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan mengkaitkan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan konsep yang berupaya mengantisipasi keberlangsungan lingkungan hidup pasca dimanfaatkannya sumber daya alam oleh manusia dan pada akhirnya generasi berikutnya masih dapat memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam tersebut.

Perhatian yang sama juga telah dilakukan oleh negara Indonesia, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam mineral. Untuk hal ini, negara Indonesia telah membuat regulasi pembangunan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, terutama tercantum dalam Pasal 1 angka 3. Upaya terencana dan sadar dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, dengan lingkungan hidup menjadi langkah strategis dalam memberikan jaminan keselamatan, kemampuan, keutuhan, dan kesejahteraan, sehingga mutu dan kualitas hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang tetap bisa berlangsung.

Agama Islam sebagai pembawa pesan *rahmah* kepada alam semesta juga telah menandakan kemaslahatan yang harus dicapai melalui kegiatan penambangan, melalui QS. al-Hadid: 25 artinya: "...Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia....(QS. Al-Hadid: 25, n.d.)

Pesan pemeliharaan lingkungan hidup telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang. Dengan demikian, dasar teologis Islam telah mengharuskan manusia untuk selalu menegakkan hukum-hukum yang terkait dengan individu dan sosial dengan selalu memelihara, menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Otoritas lembaga keulamaan di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah membuat rumusan tentang masalah pertambangan ramah lingkungan melalui terbitnya Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Dalam fatwa ini, MUI telah memberikan pandangan tentang pertimbangan kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dalam melakukan aktifitas pertambangan (MUI, 2011).

Fatwa MUI tersebut telah berdasar kepada dua hal penting, yakni fungsi kekhalifahan manusia yang mempunyai tugas dan amanah untuk memakmurkan bumi, dan potensi alam berupa tambang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk bumi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Fatwa MUI dapat dijadikan pedoman oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama fihak dan pelaku penambangan agar selalu menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam semesta ini dengan tidak merusaknya dengan semena mena dan dengan tidak mematuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian empiris tentang tema ini dilakukan, namun jarang yang melihatnya dengan perspektif teologis-yuridis. Sebut saja misalnya penelitian Anika Ni'matun Nisa dkk., yang menyatakan masih lemahnya hukum yang mengatur berbagai masalah lingkungan hidup, terutama terkait dengan perlindungan hutan di Indonesia yang seringkali terjadi kebakaran. Disinyalir dikarenakan lemahnya penegakan hukum

yang nyata dan tegas. Penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan tentu akan memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan dan pencemaran, dan selanjutnya dapat membawa kepada keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat (Nisa & Suharno, 2020: 294).

Berikutnya, penelitian Siti Rohaya menyatakan bahwa perlindungan terhadap potensi tambang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Upaya itu sebagai wujud pelaksanaan amanah undang undang dan sekaligus hukum Islam, dan telah berpengaruh kepada berkurangnya aktifitas pertambangan ilegal di daerah itu. Namun, lagi lagi upaya itu masih belum maksimal, sehingga masih saja terdapat pertambangan ilegal, terutama di wilayah Kecamatan Indrapuri (Rohaya, 2018: 96).

Hal senada dinyatakan oleh Alva Viere Niwele dkk. bahwa masih ditemukan aktifitas penambangan emas liar di sekitar Gunung Batok, terutama di area jalan-jalan tikus yang menuju di pegunungan itu. Penyebabnya, diantaranya masih terdapat tumpang tindih perizinan pertambangan, penegakan hukum dari aparat yang masih belum maksimal, minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatifnya pertambangan ilegal, serta masih lemahnya sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi antara penegak hukum. Kerusakan yang ditimbulkannya adalah tercemarnya lingkungan akibat pembuangan limbah merkuri dan sianida, dan fatalnya banyak bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan berupa kelainan fisik secara struktural ataupun fungsional, seperti *down syndrome* (Niwele et al., 2021: 54-64).

Temuan berikutnya, Zen Lutfulloh dkk., yang mengkaji dampak hukum dari diterbitkannya SK No.163.K/MB.04/DJB/2021 yang justru berpotensi pelanggaran terhadap undang undang, karena ternyata malah justru menyebabkan kerusakan di lingkungan Kepulauan Sangehe. (Lutfulloh & Donri, 2021: 194). Melihat kajian pendahuluan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya aturan penambangan itu masih banyak terjadi tumpang tindih dan masih belum berlaku efektif implementasinya. Dengan demikian, maka telaah ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2011 melalui kajian *maqashid al-syari'ah*. Hal inilah yang menjadikan artikel ini fokus untuk mengkaji lebih lanjut terkait Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dalam Perspektif Maqashid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan prosedur *library research* atau penelitian literatur dengan teknik kajian deskriptif-analitik. Data yang digunakan berupa telaah bahan-bahan pustaka, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah lingkungan, sumber hukum dan dalil-dalil yang digunakan, serta dasar pertimbangan lahirnya fatwa tersebut. Selanjutnya, deskripsi itu dianalisis dengan berdasar kepada perspektif tujuan dari hukum Islam, yakni *maqashid al-syari'ah*.

PEMBAHASAN

Konsep Penambangan dalam Islam

Ada dua konsep kunci yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk membina hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, yakni *taskhir* dan *istikhlaf*. Tugas dan wewenang manusia untuk memanfaatkan secara optimal terhadap potensi sumber daya alam, dengan menyesuaikan kepada aturan Allah melalui konsep *taskhir*. Allah SWT dalam menciptakan alam raya dan isinya tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dengan konsep *istikhlaf*, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kekhalifahan merupakan amanah dari Allah agar manusia tidak berbuat kerusakan, terus berupaya melakukan kemaslahatan dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh alam semesta ini. Dengan kata lain, *taskhir* dan *istikhlaf* menjadi gerak yang secara bersamaan harus dilakukan, mengelola potensi sumber daya alam dengan cara tidak menimbulkan kerusakan dan bencana lainnya (Kotijah, 2011: 135).

Kehadiran umat manusia mengemban tugas untuk menjaga keberlangsungan hidup melalui kreasi kebudayaan dan peradaban. Keberlangsungan hidup itu sangat ditentukan melalui cara berinteraksi dan mengelola lingkungan hidupnya (Moh. Fadli, Mukhlis, 2016: 26). Batasan tidak sampai menimbulkan kerusakan itu, lebih jauh dengan membuat pertimbangan *hadd al-kifayah*, yakni aturan yang mengatur tentang standart kebutuhan yang layak. Memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam semesta ini seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh melampaui aturan standart kebutuhan yang layak, sehingga kelestarian dan keberlangsungan hidup bisa selalu terjaga secara seimbang. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi alam tidak boleh dilakukan secara besar-besaran, sehingga mengancam kelestarian dan keberlangsungan hidup di masa selanjutnya.

Pertambangan adalah kegiatan manusia untuk *mentaskhir* bumi untuk diambil manfaatnya memenuhi hajat hidup manusia. Adapun

batasan yang harus ditaati oleh insan dalam melakukan pertambangan tanpa harus adanya eksploitasi secara membabi buta termasuk dalam kategori jinayat (Rahmatillah & Husen, 2018: 149). Hal tersebut sesuai firman Allah SWT yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan manusia untuk selalu berdoa dengan menyeimbangkan rasa harap dan takut, dan Allah menegaskan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam Islam terdapat ajaran yang menjadi pemandu manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta lainnya. Panduan itu, secara praktis dan detail telah dijelaskan dalam disiplin keilmuan Fiqh. Apa yang telah diatur oleh Fiqh telah mencakup semua aspek dan dimensi manusia, termasuk di dalamnya bagaimana tata kelola mengatur dan mendayagunakan lingkungan hidup yang ideal untuk menuju kepada kemaslahatan manusia seluruhnya.

Dalam Fiqh, mulai dari yang klasik sekalipun, telah banyak diajarkan tentang bagaimana cara mewujudkan kesadaran itu. Sebut saja misalnya, bab awal dalam Fiqh yang selalu dimulai dengan *thaharah* (kebersihan jasmani, rohani, dan lingkungan), Dalam Fiqh yang mengatur tata kelola hubungan antar manusia (Fiqh Mu'amalah) ada bab tentang bagaimana cara dan etika membuka lahan tidur (*ihya' al-mawat*), diatur juga tentang usaha bersama dalam memanfaatkan lahan (*al-musaqat* dan *al-muzara'ah*), pemindahan hak milik secara ilegal melalui transaksi jual beli atau *al-ba'i*, dan bahkan diatur juga perlindungan terhadap hak-hak binatang peliharaan, kepemilikan garam, api dan air, serta pembahasan yang sangat detail terkait pengelolaan lingkungan hidup (Yusuf al-Qardhawi, 2001: 69). Di beberapa daerah Indonesia upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar yang marak terjadi, menjadikan banyak lahan tidak produktif disebabkan pemakaian logam berat dalam mengolah barang tambang untuk mengikat mineral (Listiyani, 2017: 72). Sejatinya, aturan hukum telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Perangkat hukum yang telah dibuat tentu harus dibarengi dengan langkah penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif. Langkah preventif dengan menggunakan metode penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan pemberian sanksi tegas dan hukuman kepada perusak lingkungan, melalui dua ranah sekaligus, yakni perdata dan pidana (Syaprillah, 2016: 101-102). Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dengan tegas menyebutkan sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis, upaya paksa pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Melalui Pasal 84 juga

disebutkan disediakan dua mekanisme gugatan ganti rugi dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yakni melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan jalur litigasi, yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui proses pengadilan (Nina, 2015: 214).

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Hukum Islam (Syari'ah) sejatinya sebuah sistem aturan yang selalu responsif terhadap segala macam bentuk dinamika perubahan zaman. Kehadirannya telah dilengkapi dengan prinsip yang kokoh, namun selalu adaptif dengan perubahan (Husnul Khatimah, 2007: 104). Adaptabilitasnya diwujudkan melalui sebuah kaidah "*tagayyuril ahkam bi tagoyyuril azman wal amkan wal ahwal* (perubahan dalam hukum berdasar pada perubahan zaman, tempat, dan keadaan). Dengan kaidah ini, hukum Islam selalu bergerak lincah untuk menjadi solusi atas problem baru dalam kehidupan tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya yang bersumberkan dari wahyu, Al-Qur'an dan Hadis.

Meskipun kedua sumber hukum pokok itu teksnya terbatas, namun maknanya melampaui ruang dan waktu. Penemuan makna yang tak terbatas itu tentu melalui upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama, yang kemudian disebut dengan ijtihad. Ijtihad merupakan upaya menggunakan potensi intelektual para ulama' untuk menjawab masalah yang baru muncul, tidak ada sebelumnya, dengan tetap mengacu kepada dua sumber utama hukum tersebut. Dengan ijtihad, para ulama' berusaha untuk menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis dan sekaligus menganalisa masalah-masalah hukum yang muncul, dan kemudian ditemukan rumusan jawabannya (M. Hasbi Umar, 2007: 36).

Upaya para ulama menemukan rumusan hukum melalui proses ijtihad itu menggunakan beberapa metode yang berporos pada dua orientasi; *thariqah lafdhiyyah* (kajian kebahasaan) dan *thariqah ma'nawiyah* (menemukan makna dari nash). *Thariqah lafdhiyyah* dilakukan dengan menggunakan seluruh perangkat kebahasaan untuk menemukan makna tekstual nash, sedangkan *thariqah ma'nawiyah* dilakukan dengan upaya menemukan maksud dan tujuan hukum yang muncul dari nash tersebut. Maksud dan tujuan hukum itu lalu digunakan sebagai alat ukur dalam menyikapi realitas dan problem hukum yang dihadapi. Langkah penemuan maksud dan tujuan ini oleh para ahli Ushul Fiqh disebut dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* (Ahmad Jaili, 2021: 71).

Keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup menjadi salah satu kebutuhan manusia yang utama. Pengelolaan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak kerusakan merupakan bentuk kekufuran terhadap

anugerah yang telah Allah berikan. Islam telah menunjukkan dua fungsi utama lingkungan hidup dalam kehidupan, yakni:

1. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan aktifitas beribadah kepada Allah SWT;
2. Sebagai bukti dan dalil nyata bahwa alam semesta ini mempunyai dzat yang menciptakan dan mempunyai kekuasaan dan keagungan yang tiada batas.

Sebagai hamba-Nya, manusia harus memahami bahwa alam yang diciptakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Dengan tujuan pemenuhan dalam kebutuhan hidup seharusnya manusia mematuhi apa yang diperintahkan dan dilarang dalam agama seperti harus menjaga dan memelihara, dengan tidak melakukan perbuatan serakah, dan berlebih-lebihan. Hal ini dimaksud untuk menjaga memelihara dan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.

Namun pada kenyataan pemanfaatan pertambangan melebihi kapasitas yang ada, sehingga mengakibatkan banyak masalah seperti kerusakan lingkungan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sebagainya. Dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan agama, dalam kutipan Graham Parkes dari Universitas Hawaii, dalam teorinya menjelaskan bahwa, "*pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungannya*". Dengan kutipan ini, bahwa konsep agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, dan mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup, seharusnya dapat terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat pemeluknya.

Tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seharusnya dapat jauh dari perilaku Muslim (Kotijah, 2011: 139). Namun, fakta menunjukkan bahwa adanya aktivitas bahan galian atau bahan tambang menjadikan banyak masalah lingkungan hidup seperti kerusakan dalam ekosistem baik darat maupun laut. Pada akhirnya akan terjadi bencana bagi manusia yang tinggal di lingkungan sekitarnya.

Dalam eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang diperlukan adanya tindakan moral yang baik, agar tidak terjadi kerusakan yang menyengsarakan bagi lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial seharusnya melakukan perbuatan yang baik dengan tidak perbuatan merugikan. Baik dalam hubungan yang lain seperti hubungan ekonomi, budaya, maupun politik, manusia dalam hal ini diberi keniscayaan untuk bertindak baik. Jika dihubungkan dengan tindakan perbuatan terhadap lingkungan, hal itu seharusnya juga berlaku, dalam hal ini manusia juga harus berbuat dan bertindak secara moral dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan lingkungan sekitarnya. Dengan didasari moral yang baik, kemudian di implementasikan dalam hubungan manusia dengan sumber daya alam,

maka dapat memberikan kebaikan bagi sesama dan tujuan kemaslahatan umum juga akan terwujud.

Tujuan utama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sebenarnya adalah demi kepentingan umum yakni kemaslahatan. Oleh sebab itu maka dalam optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia harus berjalan selaras demi pembangunan yang berkelanjutan (Jazuli, 2015: 181). Hal ini sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Maslahat secara bahasa berasal dari kata *al-masalih*, diartikan mendatangkan kebaikan. Secara istilah diartikan segala sesuatu yang mengandung manfaat didalamnya seperti kebaikan, dengan menolak adanya mudharat. Dalam kajian Ushul Fiqh, maslahat diartikan sebagai aturan bagi umat manusia dengan tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (M. Hasbi Umar, 2007: 67). Dengan demikian, aturan dalam syariah yang dikehendaki adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak adanya kemudharatan.

Melihat jangkauan maslahat terhadap ruang lingkup komunitas, maka tujuan hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1. Kemaslahatan publik yang jangkanya sangat luas (*public interest*), yakni kepentingan dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Kemaslahatan ini meliputi berbagai aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang memiliki tujuan kemaslahatan secara umum;
2. Kemaslahatan untuk mayoritas umat manusia (*majority interest*), yakni kemaslahatan yang cakupannya hampir sama dengan kemaslahatan publik, namun ada beberapa aspek dan sisi kehidupan yang tidak tercakup di dalamnya. Seperti kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam transaksi muamalah. Aturannya bersifat umum, namun dampaknya diterima oleh pelaku dan pengguna transaksi muamalah;
3. Kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh individu atau hanya terjadi pada kondisi dan peristiwa tertentu (*private interest*), seperti hukum keluarga (Kotijah, 2011: 136).

Dalam Fatwa MUI disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pertambangan adalah mendapatkan perizinan, menyesuaikan dengan tata kelola ruang dan tata perizinan yang berlaku, didahului oleh studi kelayakan yang mempertimbangkan keramahan lingkungan, tidak menyebabkan timbulnya kerusakan alam sekitarnya. Syarat itu juga berlaku pasca penambangan dengan melakukan restorasi dan rehabilitasi, dan reklamasi pasca penambangan. Berikutnya, aktifitas penambangan harus berlandaskan kepada tata guna lahan, kedaulatan teritorial, dan seharusnya dengan mempertimbangkan ketahanan nasional. Aktifitas penambangan juga harus menghandarkan diri dari kerusakan yang ditimbulkannya, seperti pencemaran air dan siklus hidrologi, menimbulkan gangguan kepunahan keanekaragaman hayati, polusi udara, mempercepat pemanasan global, mengancam

kesehatan masyarakat, mengancam pemiskinan terhadap masyarakat, dan dampak dampak mengerikan lainnya (MUI, 2011).

Pada hakikatnya dalam upaya mencegah adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas bahan galian atau tambang harus didasarkan pada perubahan perilaku dan gaya hidup yang bermoral dan beretika. Islam memberikan terhadap optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini karena manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah SWT di bumi yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang dilarang seperti tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Perbuatan dan tindakan yang bermoral dan beretika dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai bentuk sikap mematuhi segala aturan perundang-undangan yang berlaku, juga menghormati fatwa dari MUI.

MUI dalam upayanya untuk merubah perbuatan dan perilaku masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran umat muslim dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan tatanan kaidah hukum Islam. Sebagaimana MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa tersebut adalah bentuk pendekatan moral dan etika dalam sebagai wujud dari pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan antara lain adalah:

1. Mendorong berlakunya hukum positif secara efektif, dengan menekankan kepada pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan;
2. Menyampaikan pemahaman hukum agama yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat, tentang ajaran agama yang sangat mewajibkan kepada pemeliharaan lingkungan dan sangat melarang perusakan lingkungan dengan motif apa pun;
3. Mendorong berlakunya sanksi etika dan moral kepada semua pihak yang terlibat dalam penambangan yang mengabaikan perlindungan terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan.

Dasar filosofi pembentukan adanya Fatwa MUI adalah:

1. Amanah dan tanggungjawab yang diemban oleh manusia sebagai *khalifah fi al-ardl* (khalifah di bumi) harus diwujudkan dengan mengelola bumi dengan seluruh isinya secara baik dan benar;
2. Seluruh kandungan kekayaan melimpah yang dimiliki oleh alam, bumi dan air menjadi anugerah Allah yang bisa dikelola dengan mengeksplorasinya untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk bumi secara berkelanjutan dan turun temurun;

3. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan merupakan kemaslahatan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut;
4. Dalam realitasnya, seringkali kegiatan penambangan membawa dampak kerusakan bawaan, karena dilakukan dengan tidak mengantisipasi berbagai dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dampak tersebut tidak hanya pada aspek lingkungan, namun juga dampak sosial budaya dan ekonomi;
5. Masyarakat umum mempertanyakan hal hal yang terkait kegiatan penambangan dilihat dari pertimbangan hukumnya, serta bagaimana panduan yang diberikan oleh agama dalam menyikapi kegiatan penambangan yang acapkali berdampak kepada kerusakan lingkungan;
6. Ditetapkannya Fatwa MUI ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan aturan yang mengatur kegiatan penambangan yang memperhatikan kepada keberlanjutan dan keberlangsungan masalah kepada lingkungan.

Inti dari pada Fatwa MUI itu menegaskan bahwa etika lingkungan harus menjadi landasan utama dalam mengelola, memanfaatkan, dan mendayagunakan bahan galian atau bahan tambang. Kegiatan pengelolaan itu harus didesain dan dilakukan dengan tidak merusak dan merugikan kepada manusia lain dan lingkungan hidup di sekitarnya. Allah telah menjadikan manusia sebagai Khalifah-Nya, di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Makna strategis manusia sebagai pemegang amanah yang tidak hanya memimpin, tapi sebagai pengemban tugas untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi.

Dalam temuan data diketahui bahwa Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan ini masih sangat umum dan parsial. Banyak sekali pelaksanaan kegiatan penambangan ini yang sudah berjalan dan melewati ambang kronis, telah banyak menimbulkan kerusakan pada sendi kehidupan masyarakat dan tidak memperhatikan etika lingkungan dan nilai-nilai moral. Ujung-ujungnya, pelaksanaan dari fatwa ini akan menemui banyak kendala dan hambatan riil di lapangan. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dalam hal pendayagunaan bahan tambang yang ramah lingkungan, pada dasarnya tidak banyak berguna.

Jadi, apabila dilihat pemerintah selaku pemegang kebijakan, dalam membuat kebijakan atau aturan hukum ternyata tidak bertindak atas nama moral dan etika. Karena banyak sekali aturan-aturan tersebut hanya didasari motif ekonomi semata dengan tidak memperhatikan aspek dampak negatifnya yang lebih luas. Jika merujuk pada Peter Mahmud,

bahwa hukum tidak berlandaskan moral, bukanlah suatu hukum. Jadi, perlu adanya peraturan hukum yang benar-benar bisa mengutamakan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan peraturan yang hanya sebagai hiasan dan susunan kitab-kitab perundangan yang tidak memberikan keadilan yang berimbang.

Lingkungan hidup dipandang sebagai obyek sentral yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan keinginan dan kebutuhan manusia semata, sebagaimana firman Allah dalam QS. ar-Ruum ayat 41, *“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Persoalan yang tak kunjung selesai dari kegiatan mengelola sumber daya alam adalah problem kerusakan lingkungan, dan hal ini telah menjadi salah satu sumber akar persoalan kemanusiaan. Untuk mengikis akar persoalan ini, manusia harus dikembalikan kepada kesadaran teologisnya sebagai hamba Allah (*Abid Allah*). Dengan kesadaran teologisnya ini manusia harus mempunyai perubahan sudut pandang dan *minsite* dalam pemanfaatan dan pendayagunaan bahan tambang. Kesadaran ini juga menuntut manusia untuk kembali berpegang teguh kepada pesan moral dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kesadaran teologis ini pertama harus ditanamkan pemahaman bahwa alam semesta ini adalah milik Allah SWT, bukan milik manusia (*,(wa li al-Allahi ma fi-samawati wa ma fi al-ardhi)*). Dengan pemahaman ini, manusia bukan pemilik yang bisa berbuat sesuka hati. Perbuatan atas alam harus memperhatikan kepada rambu-rambu yang telah diberikan oleh pemiliknya, yakni Allah. Ketundukan terhadap rambu-rambu itu juga sebagai perwujudan atas penghambaan manusia kepada Penciptanya. Ekspresi pengelolaan yang disertai ketundukan itu juga sekaligus sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang telah diterima oleh manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Nahl: 112, *“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmta Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”*.

Konferensi Stockholm, memberikan kedaulatan pada negara untuk memanfaatkan segala kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tetapi dalam pemanfaatannya negara dibebankan kewajiban bertanggung jawab jika menimbulkan dampak lingkungan (Jazuli, 2015: 184). *Maqashid al-syari'ah* menempati peran yang sangat vital dalam perumusan hukum Islam, dikarenakan hukum Islam berhadapan dengan perubahan sosial yang begitu cepat. Cara penyelesaian hukum Islam terhadap

permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan itu membutuhkan landasan berupa rumusan tujuan hukum Islam yang termuat dalam *maqashid al-syari'ah* (Rosyidah, 2021: 308).

Kesadaran manusia terhadap nilai *maqashid* atau masalah yang terkandung dalam semua bentuk perintah larangan Allah akan menjadi pemandu terhadap semua aktifitasnya, termasuk dalam mengelola sumber-sumber pertambangan. Sumber daya pertambangan juga milik Allah SWT yang diperintahkan untuk mengelolanya dengan baik, untuk kesejahteraan manusia, dan dibarengi perintah untuk mengelolanya dengan tidak menimbulkan dampak kerusakan alam dan lingkungan. Secara praktis, perintah dan larangan Allah terdeskripsikan melalui diktum-diktum fiqh tentang pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak keseimbangan lingkungan (Ali Muhtarom, 2016: 14). Mengelola sumber daya alam dengan berdasarkan kepada aturan hukum Islam tentu menjadi wujud ketundukan dan ketaatan terhadap Tuhan Pemilik Alam semesta ini. Ketundukan tersebut pada ujungnya akan mengantarkan kepada maksud terbesarnya, yaitu kembali kepada kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.

SIMPULAN

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi barang tambang tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam syariah. Semua tahapan aktifitas pertambangan harus berlandaskan kepada nilai etika lingkungan dan norma moral yang telah dirumuskan secara detail menjadi tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah*. Pengolahan dan pendayagunaan hasil pertambangan harus berorientasi kepada perlindungan, pemeliharaan, dan pembangunan lingkungan, tidak boleh mengakibatkan kerugian manusia dan kerusakan lingkungan. Kesadaran teologis harus dimiliki oleh manusia, tentang hakikat dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini seperti sumber daya alam pertambangan adalah kepunyaan dan mutlak milik Allah SWT, dan oleh karenanya, tidak boleh melakukan tindakan pengrusakan, segala sesuatunya harus dijaga, dikelola dengan baik sekaligus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batasan koridor syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Hasbi Umar. (2007). *Nalar Fikih Kontemporer*. Persada Press.
- Moh. Fadli, Mukhlis, M. L. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press.

Yusuf al-Qardhawi. (2001). *Ri'ayatu al-Bi'ah Fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Syuruq.

Husnul Khatimah. (2007). *Penerapan Syaria'ah pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*. Pustaka Pelajar.

Jurnal

Ahmad Jaili. (2021). *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam, Terajuurnal Syari'ah dan Hukum*. 3(2), 71.

Ali Muhtarom. (2016). Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan). *An-Nidzam*, 3(1), 13–34.

Dermawan, M. K. (2009). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional. *Journal Legislasi Indonesia*, 6(3), 197. <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>

Siti Rohaya. (2018). Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. *Jurnal PETITA*, 3(1), 96–103.

Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>

Kotijah, S. (2011). Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 26(2), 129–149. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>

Listiyani, N. (2017). *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)*. *Al-Adl*, 1(April), 67–86.

Lutfulloh, Z., & Donri, W. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 175–194. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2031>

Nina, H. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.

Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>

Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal seiring dengan bergulirnya reformasi yang berlangsung semenjak 1998 silam , dimana kekayaan daerah ,

terutama yang bersumber dari sektor pertambangan . Dalam rangka Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54-64.

Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>

Rembet, R. C. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*, 8(4), 36-44. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30908>

Rosyidah, N. K., & Aristoni (2021). Tinjauan Maqashid Al- syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Pati. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2).

Syapriallah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 99-113. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.8>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Fatwa MUI. (2011). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Halaman ini sengaja dikosongkan